



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG**

Jalan Pesut, Kelurahan Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara - Kalimantan Timur
Telp/Fax. 0541-6667063

www.pa-tenggarong.go.id e-mail : pa-tenggarong@pta-samarinda.net

PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK

Kepada Tergugat

Nomor : 401/Pdt.G/2026/PA.Tgr

Pada hari ini Senin tanggal 20 Juli 2026 saya Dodik Pratopo, S.H., Jurusita Pengadilan Agama Tenggarong atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam perkara perdata Nomor : 401/Pdt.G/2026/PA.Tgr;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Purnomo bin Suharto Surat, NIK: 6402021003690005, umur 57 tahun (Purwodadi, 10 Maret 1969), agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Diketahui, tempat tinggal dahulu Jalan H. Masdamsi, RT.002, No.004, Desa Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, (Ghaib) selanjutnya disebut **Tergugat**;

tentang Putusan Pengadilan Agama Tenggarong tanggal 17 Juli 2026, Nomor 401/Pdt.G/2026/PA.Tgr, antara :

Mery Puspawati binti Moh. Djapri. G, disebut Penggugat;
melawan

Purnomo bin Suharto Surat, disebut Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

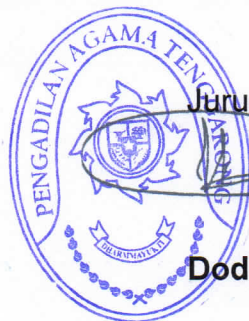
1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Purnomo bin Suharto Surat) terhadap Penggugat (Mery Puspawati binti Moh. Djapri. G);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Kepada Tergugat saya jelaskan akan haknya untuk mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong berhubung tempat tinggal Tergugat sekarang tidak diketahui lagi secara

pasti dan disana saya bertemu serta berbicara langsung dengan Kasubag Bantuan Hukum Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.



Jurusita,

Dodik Pratopo, S.H.

Mengesahkan

An. Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara

Kepala Bagian Hukum,

Kasubag Bantuan Hukum.



Tina Kartanegara

NIP. 197203032007012026